



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail: perspektif\_hukum@yahoo.com

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## TINJAUAN YURIDIS MITRA KERJA (PENGEMUDI) PADA PERUSAHAAN *FORWARDING* (TRANSPORTASI)

**Liana Sopaheluwakan**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

e-mail: liana.sopaheluwakan7@gmail.com

### ABSTRAK

Perusahaan *forwarding* jasa di bidang transportasi merupakan perkembangan terbaru dalam jasa transportasi di Indonesia yang menimbulkan polemik terkait hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan *forwarding* tersebut. Penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum antara mitra kerja dengan perusahaan *forwarding*, serta membahas perlindungan hukum terhadap pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan *forwarding*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulis mencoba menelaah beberapa *problem* yang kemungkinan muncul berdasarkan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan bukanlah suatu hubungan kerja, karena dalam perjanjian kemitraan tidak mengenal istilah atasan dan bawahan. Di samping itu, mitra dalam praktiknya tidak menerima upah atau gaji dari perusahaan *forwarding* sehingga perlindungan hukum terhadap mitra tidak dapat diterapkan aturan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam konteks perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan agar perlindungan hukum antara pengemudi dan perusahaan *forwarding* didasarkan pada perjanjian kemitraan dan pentingnya mengutamakan kesepakatan kedua pihak dalam menyusun substansi perjanjian kemitraan tersebut.

**Kata Kunci:** Hubungan Kerja; Perjanjian Kemitraan; Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*Forwarding company in the transportation sector was the latest innovation in transportation services in Indonesia which has caused a polemic regarding the working relationship between the driver and the forwarding company. This study discusses the legal relationship between work partners and forwarding companies, and discusses legal protection of drivers in partnership agreements with forwarding companies. The research method used by the author is the normative juridical method. Through a statutory and conceptual approach, the author tries to examine some of the problems that may arise based on practice in the field. This study concludes that the legal relationship between the parties in the partnership agreement is not a working relationship, because the partnership agreement does not recognize the terms superiors and subordinates. In addition, in practice partners do not receive wages or salaries from forwarding companies so that legal protection for partners cannot be applied to the rules in Law No. 13 of 2003 on work agreement. This research suggests that legal protection between drivers and forwarding companies is based on a partnership agreement and the importance of prioritizing the agreement of both parties in preparing the substance of the partnership agreement.*

**Keywords:** Employment Relationship; Partnership Agreement; Legal Protection

## PENDAHULUAN

Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang masih diperlukan oleh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga tak jarang masyarakat lebih memilih menggunakan jasa transportasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jasa transportasi menjadi salah satu komoditas utama di bidang jasa yang sangat menjanjikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai berbagai macam ragam jasa transportasi. Keberadaannya tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Misalnya keberadaan Bus, Kereta Api, Bajaj, sampai dengan Ojek. Keberadaan transportasi tersebut menjadi sangat penting guna mempermudah mobilitas setiap manusia.

Seiring berkembangnya jaman kebutuhan manusia menjadi sangat kompleks, begitu pula pada sektor transportasi. Masyarakat membutuhkan transportasi yang mudah ditemui, praktis dalam penggunaan serta cepat mengantarkan ke lokasi tujuan. Sehingga manusia menciptakan terobosan-terobosan yang mampu memberikan jawaban terhadap segala kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang diperlukan. Salah satu terobosan yang saat ini sangat berpengaruh ialah penggunaan transportasi berbasis teknologi informasi.

Akhir-akhir ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Beberapa aspek yang sangat terpengaruh diantaranya ialah aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kehidupan dalam bidang transportasi. Salah satu yang saat ini marak ialah transportasi berbasis *online*.

Keberadaan transportasi *online* lumrah kita jumpai di kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaannya menjadi sangat penting di tengah kemacetan kota-kota besar tersebut. Di antara transportasi *online* yang saat ini sangat digemari ialah Gojek, Grab, dan Uber.

Dalam menjalankan bisnis transportasi *online*, perusahaan *forwarding* menjalin kerjasama dengan pengemudi. Bisnis usaha transportasi *online* ini

merupakan salah satu pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan antara pengguna dan penyedia jasa di manapun dan kapanpun. Hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan *forwarding* ialah hubungan mitra kerja. Adapun perjanjian tersebut dapat dilihat di masing-masing perusahaan *forwarding* dengan pengemudi selaku penyedia jasa.

Berikutnya adalah pengertian dari kemitraan. Kemitraan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kerjasama dalam kaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian atau perikatan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam melakukan hubungan kerja. Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan atau ikatan hukum di antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak memiliki prestasi dan satu pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Ketentuan perjanjian dalam Buku Ketiga *Burgelijk Weetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya dalam perjanjian siapapun berhak untuk setuju ataupun tidak setuju, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian. Dari sebuah perjanjian maka akan timbul suatu perikatan kepada kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam praktiknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian yang berupa janji-janji atau kesiapan di antara kedua belah pihak untuk masing-masing memenuhi kewajibannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Firman Adonara. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, h. 13.

<sup>3</sup> R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, h. 89.

---

<sup>1</sup> Putu Ari Sagita. "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. (2019), h. 7.

Dalam rumusan yang ditentukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHP) sebagaimana tertuang pada Pasal 1233 dikatakan bahwa perikatan muncul karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Hal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian juga merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber-sumber yang lain.

Berikutnya ialah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang lumrah ditemui dalam kegiatan usaha dan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu jenis perjanjian yang tidak terdapat dalam Buku III *Burgelijk Weetboek* yang timbul dari asas kebebasan. Kemitraan itu sendiri pada dasarnya bersumber pada asas kebebasan berkontrak, yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas yang sangat sentral dalam hukum perjanjian.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu asas kebebasan berkontrak menjadi pudar dan sering dilalaikan. Hal ini dikarenakan dengan keinginan untuk menjalankan perjanjian yang praktis dan efisien. Kemunculan perjanjian baku juga sangat memengaruhi keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitra diartikan sebagai kawan, teman, rekan, atau pun pasangan kerja.<sup>6</sup> Sedangkan kemitraan dapat dalam dunia usaha dan bisnis diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan.<sup>7</sup>

Melalui perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya antara pengemudi dan perusahaan mitra mendapatkan keuntungan yang serupa. Hal ini sebagaimana Pasal 27 ayat (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Pasal 1320 KUHP

mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun yang menjadi problematika, sebelum kesepakatan tersebut diperoleh perusahaan mitra sering kali menetapkan secara sepihak persyaratan perjanjian sebagaimana dimaksud. Hal ini mengakibatkan pengemudi hanya dapat menyepakati tanpa adanya tawar-menawar substansi perjanjian atau menolak perjanjian tersebut.

Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa isu hukum yang perlu ditelaah lebih komprehensif dan sistematis. Diantaranya ialah aspek perlindungan hukum bagi pengemudi terhadap mitra perusahaan *forwarding* dan hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan *forwarding* dengan pengemudi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menjadikan norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin sebagai objeknya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*),

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang dan analisa dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah konsep perjanjian dan/atau perikatan serta perlindungan hukum berdasarkan perjanjian.

## PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum antara Mitra Kerja dengan Perusahaan *Forwarding*

Sebagaimana dikatakan dalam latar belakang di atas bahwa sampai saat ini di Indonesia banyak sekali ragam transportasi *online* yang menggunakan sistem kemitraan dalam perjanjiannya. Layaknya

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, h. 108.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyanti. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Bandar Maju, h. 29.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 207.

<sup>7</sup> Muhammad Jafar Hafsa. (1999). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 109.

Gojek, Grab, dan Uber. Dalam pembahasan artikel ini, penulis akan membahas tentang hubungan hukum antara pengemudi atau mitra kerja dengan salah satu perusahaan *forwarding* (Gojek).

Gojek merupakan salah satu perusahaan *forwarding* yang cukup besar dalam memberikan beberapa ragam transportasi kepada masyarakat. Gojek bermitra dengan para pengemudi yang sudah berpengalaman untuk memberikan layanan layaknya, pengantaran orang, makanan sampai dengan barang.

Melalui aplikasi yang telah disediakan oleh PT. Gojek, masyarakat dapat meminta atau memesan para pengemudi untuk mengantar, membelikan, dan lain-lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam aplikasi. Dalam hal ini, masyarakat pengguna aplikasi Gojek hanya diminta menuliskan alamat dan menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh aplikasi.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara mitra kerja atau pengemudi dengan perusahaan *forwarding* ialah perjanjian kemitraan. Adapun perjanjian sebagaimana dimaksud secara esensial tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam perjanjian. Misalnya dalam hal ini ialah seperti adanya upah, perintah dan unsur pekerjaan, Dalam perjanjian kemitraan ini pihak pengemudi tidak mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan *forwarding*.

Pendapatan pengemudi tergantung terhadap seberapa banyak jumlah penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan pengemudi untuk menyalurkan jasa sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Adapun sistem pembayaran atau pengupahan melalui mekanisme bagi hasil, 80% diterima oleh pengemudi sedangkan 20% diterima oleh perusahaan *forwarding*.

Sebelum menjelaskan lebih komprehensif terkait dengan hubungan hukum, perlu diketahui mengenai hak dan kewajiban mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, pada tabel 1.<sup>8</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan *forwarding* dengan pengemudi ialah kemitraan, artinya dimana kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Jika mengacu pada perjanjian elektronik Gojek, maka perjanjian kemitraan yang

Tabel 1  
Hak dan Kewajiban Mitra Pengemudi dengan Perusahaan Aplikator

Posisi Pihak	Hak	Kewajiban
Perusahaan penyedia jasa aplikasi	Menerima atau menolak calon mitra pengemudi.	Memberikan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme operasional dan manajemen pelayanan terhadap konsumen.
	Memperoleh pembagian keuntungan atau hasil jasa yang diperoleh oleh mitra pengemudi.	Menggunakan dan mengelola akun data mitra pengemudi dengan benar sesuai perjanjian yang disepakati.
	Menentukan arah kebijakan perusahaan dalam penentuan standar operasional perusahaan.	Mendistribusikan pesanan konsumen kepada mitra pengemudi melalui media aplikasi. Memberikan intensif kepada mitra pengemudi sesuai dengan standar <i>passing grade</i> yang ditetapkan perusahaan aplikator.
Mitra pengemudi	Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahaan aplikator.	Berkewajiban untuk memberikan informasi data pribadi ke dalam sistem aplikasi secara benar.
	Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapkan dalam aplikasi baik dalam bentuk <i>cash</i> maupun yang dimasukkan dalam bentuk dompet digital.	Bagi pengemudi roda dua wajib menggunakan atribut jaket dan helm yang memuat logo perusahaan aplikator.
	Mendapatkan bonus dari perusahaan aplikator berdasarkan <i>passing grade</i> jumlah dan waktu operasional yang ditetapkan standar operasional perusahaan.	Menggunakan dan/ atau melayani permohonan pesanan konsumen sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikator.

<sup>8</sup> Rahandy Rizki Prananda dan Zil Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online". *Law, Development & Justice Review*. No. 13 (2019): 135-62.



disepakati tidak menciptakan hubungan layaknya ketenagakerjaan, *outsourcing*, atau keagenan di antara masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang hubungan pekerja dengan pengusaha. Antara atasan dengan bawahan, sedangkan dalam perjanjian kemitraan tidak ada istilah atasan dengan bawahan, yang ada kedudukan di antara perusahaan *forwarding* dan pengemudi ialah setara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1338 KUHPer bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian kemitraan sebenarnya juga tidak dapat dikatakan bentuk pelanggaran asas kebebasan berkontrak secara mutlak. Terdapat beberapa poin alasan sebagaimana yang telah sesuai dengan Pasal 1320 syarat perjanjian.

*Pertama*, adanya kesepakatan bagi mereka (kedua belah pihak atau lebih) yang mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan *forwarding*, pihak perusahaan telah menyusun isi perjanjian terlebih dahulu. Alhasil perjanjian tersebut bersifat baku, karena pengemudi hanya memiliki dan tersedia dua pilihan, yakni menerima atau menolak perjanjian. Namun perlu diketahui bahwa dalam memberikan pernyataan setuju kedua belah pihak harus membubuhkan tanda tangan.

*Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Melalui ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang yang akan membuat perjanjian harus cakap. Kemudian dalam Pasal 1330 dikatakan bahwa terdapat beberapa orang yang dikatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian. Diantaranya ialah: orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Karena dalam pendaftaran, pihak perusahaan *forwarding* mempersyaratkan bahwa pengemudi harus memiliki beberapa persyaratan administrasi layaknya KTP dan SIM, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang membuat perjanjian kemitraan dengan perusahaan *forwarding* dalam hal ini ialah cakap hukum.

*Ketiga*, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek perjanjian tidak hanya dapat berupa benda, namun dapat juga berupa

jasa layaknya dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan *forwarding*.

*Keempat*, ialah suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ialah merupakan isi perjanjian itu sendiri. Selama perjanjian tersebut tidak dilarang melalui peraturan perundang-undangan atau melanggar kesusilaan sesuai Pasal 1337 KUHPer maka perjanjian tersebut diperbolehkan.

Dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan *forwarding*, diketahui bahwa setiap mitra yang mendaftar harus melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantumkan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Dengan menyatakan setuju, maka mitra pengemudi telah sepakat untuk beberapa hal. Diantaranya: 1). Hubungan kerja sama antara mitra dengan PAB, yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan oleh mitra. 2). Hubungan kerjasama di antara mitra dengan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi. 3). Menyepakati setiap syarat dan ketentuan yang dibuat, meskipun syarat dan ketentuan tersebut dapat diubah oleh perusahaan *forwarding* dengan ketentuan diberitahukan dan diumumkan serta diinformasikan melalui media komunikasi. Apabila terdapat perubahan di kemudian hari, maka perjanjian tersebut harus dikomunikasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat, maka perjanjian tersebut tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Namun seringkali dalam perjanjian antara mitra dengan perusahaan *forwarding* mengalami kecacatan.

Salah satu contoh yang sering terjadi ialah perubahan tarif tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga unsur kemitraan dalam perjanjian menjadi ternodai. Pihak perusahaan *forwarding* seringkali melakukan perubahan pada isi perjanjian tanpa adanya kesepakatan kepada pihak mitra. Alhasil pihak mitra mau tidak mau harus menerima perubahan tersebut.

Jika memang demikian, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran antara perjanjian mitra dengan perjanjian kerja. Namun prinsipnya tetap sama bahwa setiap perjanjian yang sah akan mengikat layaknya undang-undang kepada kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya sehingga selama kedua belah pihak saling diuntungkan dan

merasa tidak dirugikan akibat adanya perubahan tersebut, maka perjanjian tersebut tetap berjalan dan mengikat terhadap kedua belah pihak yang menyepakatinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara mitra kerja dengan perusahaan *forwarding* berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPer. Sedangkan mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPer, yang mengatakan bahwa hubungan hukum para pihak antara mitra dengan mitra lainnya dengan memasukkan modal sebagai serasehan (*imberg*).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Forwarding**

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dimana pemimpin sebagai penyelenggara negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada tiap-tiap warga negara. Guna memperkaya pemaknaan tentang perlindungan hukum, berikut akan dipaparkan beberapa definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan melalui retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>9</sup> Sutiono menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi seluruh elemen masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak seirama dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentrangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.<sup>10</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh

hukum.<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dari kesewenang-wenangan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>13</sup> CST Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah berbagai macam atau ragam jenis perturan yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup> Muchsin mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu perbuatan untuk melindungi individu atau perseorangan dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma melalui sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi setiap orang (masyarakat) atas perbuatan yang melanggar hukum, atau hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya melalui cara-cara tertentu berdasarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara, termasuk di dalamnya ialah perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam kaitanya perlindungan hukum bagi warga negara, beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, h. 109.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, h. 49.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>14</sup> CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 78.

<sup>15</sup> Muchsin. (2003) *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, h. 52.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, h. 74.

<sup>10</sup> Sutiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, h. 65.

*Pertama*, Philipus M. Hadjon membedakan menjadi dua, diantaranya ialah perlindungan hukum melalui upaya preventif dan perlindungan hukum dengan secara represif. Perlindungan hukum dengan cara preventif ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum problematika muncul. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya suatu sengketa. Adapun perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam perlindungan hukum represif peran peradilan menjadi sangat penting.

*Kedua*, Muchsin juga membedakan menjadi dua klasifikasi perlindungan hukum, yakni preventif dan represif. Menurutnya perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebelum terjadinya pelanggaran ataupun cedera. Keberadaan perlindungan preventif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Berikutnya ialah perlindungan secara represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi baik denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang lain manakala telah terjadi sengketa atau pelanggaran.

Sebenarnya prinsip perlindungan hukum ini di dasari oleh ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum, oleh karenanya perlindungan hukum menjadi sangat penting guna menciptakan nunasa keadilan, kebermanfaat, dan kepastian hukum. Selain itu juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah termuat dalam konstitusi negara. Hubungan hukum antara perusahaan *forwarding* dengan pengemudi sebagai mitra kerja, tidak dapat aturan hukum dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan peraturan sebagaimana dimaksud hanya diperuntukkan terhadap pekerja, sedangkan jika melihat dari hubungan hukum antara kedua belah pihak maka tidak ada unsur pekerja. Karena kedudukannya sejajar antara pihak perusahaan *forwarding* dengan mitra kerja. Selain itu kesepakatan antara pihak perusahaan *forwarding* dengan mitra kerja telah disepakati melalui akta perjanjian di bawah tangan. Sehingga perlindungan

hukum terhadap mitra kerja seharusnya sudah diatur di dalamnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan tidaklah suatu hubungan kerja, dimana adanya pihak atasan (majikan) dan pihak bawahan (pekerja). Hal ini dikarenakan substansi perjanjian kemitraan tidak memenuhi unsur upah dan perintah yang merupakan unsur dari hubungan kerja (antara atasan dan bawahan), maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.

Dasar perlindungan hukum terhadap pengemudi tidak bisa dilihat dari aspek UU Ketenagakerjaan. Melainkan melalui substansi dalam perjanjian tersebut. Ketentuan umum perjanjian Kemitraan apabila ditinjau berdasarkan KUHPer diatur dalam Pasal 1333 jo. Pasal 1320. Adapun untuk ketentuan khususnya dapat merujuk pada ketentuan mengenai Persekutuan Perdata dalam Pasal 1618 KUHPer Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1641, meskipun Perjanjian kemitraan Perusahaan *Forwarding* bertentangan dengan hakekat Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer karena Perjanjian dibuat secara sepihak.

### **Rekomendasi**

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan tidak secara tegas tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam hal ini tidak ada kepastian hukum perlindungan hukum bagi pihak kedua. Oleh karenanya perlu adanya perubahan yang sangat fundamental terhadap ketentuan undang-undang tersebut dalam kaitannya memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan kerja melalui perjanjian kemitraan.

Rekomendasi berikutnya terkait dengan aspek pentingnya substansi dalam perjanjian. Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan bahwa perjanjian kemitraan dalam hubungan kerja ini merupakan perjanjian secara sepihak antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna. Oleh karena itu, berpotensi merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam hal ini perlunya mengutamakan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan peluang dan/

atau kesempatan bagi pengguna untuk memberikan masukan terhadap substansi perjanjian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

##### Buku:

Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

CST. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Firman Adonara. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Jafar Hafsa. (1999). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Neni Sri Imaniyanti. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Bandar Maju.

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.

Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sutiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

##### Jurnal:

Putu Ari Sagita. (2019). "Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Rahandy Rizki Prananda dan Zil Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online". *Law, Development & Justice Review*. Volume 2, Number 2, 2019.